



PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt.P/2014/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Nelly Apriyanti, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Jalan Kacang Gang Melur RT.010 RW. 004 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagai
"Pemohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 0014/Pdt.P/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2013 telah meninggal dunia Ibu Kandung dari Pemohon yang bernama **EVI SUSANTI** di Singkawang karena sakit

Hal.1 dari 7 hal.Pen. No.14/Pdt.P/2014/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Kacang Gg.Melur RT 010 RW 004 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang sesuai Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 474/24/Pem tertanggal 21 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Jawa pada tanggal 21 Januari 2014, selanjutnya disebut Almarhumah.

2. Bahwa ketika Almarhumah wafat Ayahnya yang bernama SOHELY telah meninggal dunia terlebih dahulu dan Ibu kandungnya yang bernama SUYAYAH juga telah meninggal dunia.
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan ONI Bin ARSIH, pada saat wafatnya Almarhumah telah bercerai dengan suaminya yang bernama ONI Bin ARSIH sesuai Akta Cerai No.002/AC/1992/PA.SKW tanggal 04 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Singkawang, dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama NELLY APRIYANTI pada tanggal 1 April 1991.
4. Bahwa Almarhumah yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2013 meninggalkan Ahli Waris NELLY APRIYANTI sebagai anak perempuan kandung.
5. Bahwa Pemohon beragama Islam.
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhumah EVI SUSANTI sesuai Hukum Waris Islam.

Hal.2 dari 7 hal.Pen. No.14/Pdt.P/2014/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah EVI SUSANTI oleh karena Pemohon merupakan anak kandung dan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah EVI SUSANTI sebagaimana tertera dalam kutipan Akte Kelahiran No.187/CS/1996 tanggal 28 Juni 1996 atas nama NELLY APRIYANTI yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkayang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Almarhumah Evi Susanti telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2013.
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Evi Susanti adalah NELLY APRIYANTI sebagai anak perempuan kandung.
4. Menetapkan hak Ahli Waris sesuai Faraid Hukum Waris Islam.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Hal.3 dari 7 hal.Pen. No.14/Pdt.P/2014/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah bercerai dengan Oni bin Arsih, Evi Susanti sempat menikah dengan seorang laki-laki dan mempunyai anak ;
- Bahwa, ketika Evi Susanti (ibu kandung Pemohon) meninggal dunia, mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung, satu laki dan satu perempuan yang masih hidup ;
- Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya bahwa Pemohon beragama Islam, dan status agama muwaris beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dasar Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dilatar belakangi atas alasan pada pokoknya bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari pasangan Oni bin Arsih dan Evi Susanti. Oni bin Arsih adalah

Hal.4 dari 7 hal.Pen. No.14/Pdt.P/2014/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon sementara Evi Susanti adalah ibu kandung Pemohon, antara Oni bin Arsih dan Evi Susanti telah bercerai berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Singkawang Nomor: 002/AC/1992/PA.SKW, tanggal 04 Januari 1992. Setelah bercerai dengan Oni bin Arsih. Kemudian pada 8 Desember 2013 Evi Susanti meninggal dunia karena sakit, ketika meninggal dunia kedua orang tua almarhumah yaitu Sohely dan Suyayah telah meninggal terlebih dahulu. Berdasarkan alasan tersebut Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Evi Susanti sesuai Faraid hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis memeriksa ahli waris lain selain Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonan Pemohon di atas ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberikan jawaban pada pokoknya bahwa ketika Evi Susanti bercerai dengan Oni bin Arsih, Evi Susanti (ibu kandung Pemohon) sempat menikah lagi dengan seorang laki-laki dan mendapatkan anak. Ketika Evi Susanti (ibu kandung Pemohon) meninggal dunia ada meninggalkan saudara kandung dua orang yang masih hidup, satu laki dan satu perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tersebut Majelis menilai permohonan Pemohon dapat dinyatakan kabur (obscuur) serta ada pihak ahli waris yang tidak diikut sertakan dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 537K/AG/1996, tanggal 11-7-

Hal.5 dari 7 hal.Pen. No.14/Pdt.P/2014/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, maka terhadap perkara penetapan waris yang tidak menyebutkan secara lengkap ahli waris atau tidak mengikut serta ahli waris, harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Onvanklijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan serta pertimbangan tersebut di atas maka Majelis menetapkan permohonan Pemohon patut tidak diterima (Niet Onvanklijke Verklaard) atau di NO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **14 Mei 2014** M. bertepatan dengan tanggal **14 Rajab 1435** H. oleh kami **Drs.SANUSI** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD REZANI, S.H.I** dan **DENDI ABDURROSYID, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **MUJAHID, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu

Hal.6 dari 7 hal.Pen. No.14/Pdt.P/2014/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh
Pemohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. MUHAMMAD REZANI, S.H.I

Drs.SANUSI

TTD

2. DENDIABDURROSYID, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MUJAHID, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:Rp. 65.000,-
4. Biaya Redaksi	:Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	:Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.156.000,-

Hal.7 dari 7 hal.Pen. No.14/Pdt.P/2014/PA.Bky.